

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal terpenting yang dimiliki oleh suatu negara dan menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional (Najicha, 2022). Dalam konteks makroekonomi, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan di berbagai sektor strategis. Program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat (Faruq *et al.*, 2024).

Peran strategis pajak tercermin dari besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak Indonesia pada periode 2020–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat seiring membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19. Pemerintah setiap tahun menetapkan target penerimaan pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pencapaian target tersebut menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2020–2024 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Table 1. 1
Data Penerimaan Pajak 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	%
2020	Rp.1.198.831.330.226.540	Rp.1.072.152.698.135.330	89,43%
2021	Rp. 1.229.594.629.368.000	Rp. 1.278.697.268.724.716	104,00%
2022	Rp. 1.484.972.756.790.000	Rp. 1.716.808.319.791.507	115,61%
2023	Rp. 1.818.269.005.553.000	Rp. 1.867.924.662.796.514	102,73%
2024	Rp. 1.921.974.659.078.000	Rp. 1.931.659.009.435.931	100,50%

Sumber: Data Laporan Keuangan DJP, 2020-2024

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 89,43% dari target akibat kontraksi ekonomi yang dipicu pandemi COVID-19 sehingga aktivitas bisnis dan laba perusahaan mengalami penurunan. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021 hingga 2023 dengan realisasi penerimaan pajak yang berhasil melampaui target pemerintah sebagai dampak pemulihan ekonomi nasional, meningkatnya harga komoditas, reformasi administrasi perpajakan, dan implementasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Pada tahun 2024, penerimaan pajak tetap mampu melampaui target sebesar 100,50%, meskipun laju pertumbuhannya mulai melambat akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga beberapa komoditas ekspor. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak terus mengalami perbaikan, namun belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kemampuan pemerintah dalam menghimpun potensi pajak nasional (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024).

Optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya diukur berdasarkan tercapainya target penerimaan setiap tahun, tetapi juga melalui tax ratio, yaitu perbandingan

antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan pajak dibandingkan dengan kapasitas ekonominya. Semakin tinggi *tax ratio* menunjukkan semakin efektif sistem perpajakan dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara, sedangkan *tax ratio* yang rendah mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun target penerimaan pajak tercapai, rendahnya *tax ratio* tetap menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang besar untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak (Eka Putri & Machdar, 2024).

Berdasarkan laporan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2023 menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada pada kisaran 12%, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara di kawasan Asia Pasifik yang mencapai sekitar 19,5%, maupun rata-rata negara anggota OECD yang berada di atas 30%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi nasional masih relatif rendah. Rendahnya *tax ratio* tersebut mencerminkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak belum sebanding dengan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Akibatnya, ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas sehingga kemampuan negara dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik belum dapat dilakukan secara optimal (Pebrian & Abbas, 2024).

Rendahnya *tax ratio* tidak terlepas dari berbagai permasalahan struktural perpajakan nasional yang masih dihadapi Indonesia. Permasalahan tersebut meliputi masih terbatasnya basis pajak (*tax base*), rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib pajak, besarnya aktivitas ekonomi informal (*shadow economy*), serta masih ditemukannya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh sebagian perusahaan. Selain itu, kompleksitas regulasi perpajakan dan perkembangan model bisnis perusahaan yang semakin kompleks juga menjadi tantangan bagi otoritas pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan potensi penerimaan pajak Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meskipun aktivitas ekonomi terus mengalami pertumbuhan (Eka Putri & Machdar, 2024; OEDC, 2025).

Salah satu isu yang banyak mendapat perhatian adalah praktik agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) yang dilakukan oleh perusahaan. Dari perspektif bisnis, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga manajemen terdorong melakukan berbagai strategi penghematan pajak. Agresivitas pajak dilakukan melalui pemanfaatan celah regulasi, transaksi dengan pihak berelasi, penggunaan utang untuk memperoleh manfaat *tax shield*, maupun pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Strategi tersebut bertujuan menurunkan laba kena pajak sehingga jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Praktik agresivitas pajak berpotensi mengurangi penerimaan negara meskipun sebagian dilakukan dalam koridor hukum perpajakan.

Secara konseptual, agresivitas pajak merupakan serangkaian strategi yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan beban pajak sehingga tarif pajak efektif

menjadi lebih rendah dibandingkan yang seharusnya. Salah satu bentuk praktik agresivitas pajak adalah *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga sebagian laba dapat dialihkan ke negara tersebut. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan *thin capitalization*, yaitu penggunaan utang dalam jumlah besar agar beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak (*tax shield*). Praktik lain yang sering digunakan adalah pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan biaya serta pemanfaatan insentif perpajakan secara agresif. Meskipun sebagian strategi tersebut masih berada dalam koridor hukum, praktik agresivitas pajak tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara sehingga menjadi perhatian pemerintah (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024).

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah terlihat dalam praktik korporasi. Salah satu kasus yang banyak dibahas dalam literatur adalah dugaan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaan yang beroperasi di Singapura. Menurut (Pebrian & Abbas, 2024), strategi tersebut diduga digunakan untuk menekan laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia sehingga kewajiban pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Meskipun praktik tersebut masih menjadi perdebatan dari sisi hukum, kasus ini memunculkan kekhawatiran mengenai etika perpajakan korporasi dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Selain itu, kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi ekonomi, tetapi juga oleh kepentingan menjaga profitabilitas di mata investor (Pebrian & Abbas, 2024).

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tekanan untuk mempertahankan kinerja keuangan dapat mendorong manajemen mengambil keputusan perpajakan yang berada pada batas antara praktik yang diperbolehkan dan yang berpotensi melanggar ketentuan. Dalam perspektif teori keagenan (*agency theory*), kondisi ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Manajemen sering kali berupaya memaksimalkan laba perusahaan guna memenuhi ekspektasi pemegang saham maupun pasar. Akibatnya, berbagai strategi pengurangan beban pajak menjadi pilihan yang dianggap dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, agresivitas pajak menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji dalam konteks hubungan keagenan (Susanto, 2024).

Untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan agresivitas pajak, penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan direksi perempuan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Return on Assets (ROA)* dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada berbagai temuan empiris yang menunjukkan bahwa karakteristik sosial, keuangan, dan tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan perilaku perpajakan korporasi. Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif dalam konteks perusahaan non keuangan di Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Dalam perspektif *stakeholder theory*, perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan CSR yang tinggi diharapkan memiliki kepatuhan yang lebih baik terhadap kewajiban perpajakan karena pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara. Selama periode 2020–2024, pengungkapan CSR di Indonesia terus meningkat seiring berkembangnya penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dan penyusunan *sustainability report* oleh perusahaan. Namun, peningkatan pengungkapan CSR belum tentu mencerminkan rendahnya praktik agresivitas pajak sehingga hubungan keduanya masih menjadi perhatian dalam penelitian.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. (Firmansyah & Tamimi, 2024) menyatakan bahwa CSR dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membangun citra positif sekaligus menutupi praktik penghindaran pajak. Sebaliknya hasil yang berbeda. Pasko *et al.* (2023) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah kecenderungannya melakukan agresivitas pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh (Hajawiyah, Kiswanto, *et al.*, 2022). Namun, Wulandari *et al.* (2024) menemukan CSR justru berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Leverage merupakan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional maupun investasinya. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat penghematan pajak (*tax shield*). Perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi diduga memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak guna menekan beban pajak yang harus dibayarkan. (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024).

Pada kenyataannya, hasil penelitian mengenai pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan temuan yang beragam. Amelia Putri dan Bhuana (2025) menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Pranata *et al.* (2021). Sebaliknya, Lailiyah *et al.* (2024) menemukan bahwa *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Bahkan, Wulandari *et al.* (2024) menemukan hubungan yang bersifat negatif. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak masih perlu diteliti kembali dalam konteks yang berbeda.

Variabel lain yang semakin mendapat perhatian dalam literatur tata kelola perusahaan adalah keberadaan Direksi perempuan merupakan salah satu aspek tata kelola perusahaan yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2020–2024, proporsi perempuan yang menduduki jabatan direksi pada perusahaan di Indonesia menunjukkan peningkatan, meskipun jumlahnya masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan *Gender Socialization Theory*, perempuan cenderung lebih berhati-hati, menjunjung tinggi nilai etika, dan memiliki tingkat penghindaran risiko yang lebih tinggi sehingga

diperkirakan dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. (Vacca *et al.*, 2020)

Beberapa penelitian mendukung pandangan tersebut. Wulandari *et al.* (2024) menemukan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil yang sejalan juga ditemukan oleh Pebrian dan Abbas (2024), yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi perempuan dalam dewan direksi, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Namun demikian, Kalbuana *et al.* (2023) menemukan hubungan yang positif, sedangkan Naz *et al.* (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara direksi perempuan dan agresivitas pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan non-keuangan di Indonesia periode 2020–2024.

Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak dilakukan oleh para akademisi, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapat perhatian. Pertama, hasil penelitian mengenai pengaruh CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan terhadap agresivitas pajak masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa CSR mampu menekan agresivitas pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan hubungan yang berbeda. Demikian pula, pengaruh *Leverage* dan direksi perempuan terhadap agresivitas pajak masih menghasilkan temuan yang beragam sehingga memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks Indonesia (Mkadmi & Ben Ali, 2024; Vanesali & Kristanto, 2020). Kedua, penelitian yang mengkaji pengaruh direksi perempuan terhadap agresivitas pajak secara bersamaan

dengan CSR dan *Leverage* masih relatif terbatas, khususnya pada perusahaan non-keuangan di Indonesia. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu masih menguji masing-masing variabel secara terpisah atau menempatkan direksi perempuan sebagai variabel kontrol, sehingga penelitian yang mengintegrasikan CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan dalam satu model dengan mengontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan masih relatif terbatas, terutama pada periode 2020–2024 yang mencerminkan dinamika fiskal pascapandemi (Oktaviani *et al.*, 2024; Vacca *et al.*, 2020).

Berdasarkan seluruh uraian di atas yang telah disampaikan, penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu akuntansi perpajakan di Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini menambah literatur dengan menggabungkan teori *Agency*, *Stakeholder*, dan *Gender Socialization Theory* ke dalam kerangka analisis yang menyeluruh untuk menjelaskan perilaku fiskal korporasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator membuat kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih baik, manajemen perusahaan membangun tata kelola yang beretika dan transparan, dan investor menilai risiko fiskal dan reputasi perusahaan sebelum melakukan investasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tiga isu utama yang mendasari penelitian ini. Pertama, adanya ketidakkonsistenan hasil empiris dalam penelitian terdahulu terkait pengaruh CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan terhadap agresivitas pajak menunjukkan perlunya pengujian kembali dalam konteks dan periode yang lebih relevan. Kedua, rendahnya rasio pajak Indonesia terhadap

PDB yang masih berada pada kisaran 12% mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak oleh korporasi masih menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius. Ketiga, pengaruh langsung proporsi direksi perempuan sebagai variabel independen terhadap agresivitas pajak masih jarang diteliti, terutama pada periode pasca pandemi 2020–2024.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024?
3. Apakah Direksi Perempuan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Menganalisis pengaruh direksi perempuan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi empiris ke literatur tentang variabel yang memengaruhi agresivitas pajak, terutama dengan memasukkan direksi perempuan sebagai variabel independen bersama CSR dan *Leverage*, serta ROA dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, yang belum banyak dikaji secara bersamaan dalam konteks perusahaan non-keuangan Indonesia periode 2020 -2024.
 - b. Memperkuat penerapan teori keagenan (*Agency Theory*) dan teori *stakeholder* (*Stakeholder theory*) dalam penjelasan

perilaku manajemen terhadap kebijakan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

- c. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk memperluas model pengujian dengan memasukkan elemen etika dan tata kelola perusahaan yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas pajak saat membuat kebijakan pengawasan pajak perusahaan, terutama yang memiliki struktur kepemilikan dan pendanaan yang kompleks.
- b. Bagi Manajemen Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan pajak yang efektif tetapi tetap etis. Selain itu, penelitian ini dapat menegaskan peran direksi perempuan dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan fiskal.
- c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan, hasil penelitian ini memberi investor dan pemangku kepentingan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan dapat memengaruhi tingkat risiko fiskal dan reputasi perusahaan.
- d. Bagi Bidang Akademis, hasil Penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi dan bahan ajar untuk pengembangan

kurikulum akuntansi dan perpajakan, khususnya dengan fokus pada etika bisnis, CSR, dan pemerintahan perusahaan. Selain itu, ini juga berfungsi sebagai literatur ilmiah untuk peneliti yang akan menyelidiki faktor sosial dan keuangan yang memengaruhi perilaku pajak perusahaan.

- e. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial korporasi. Pemahaman ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap praktik bisnis perusahaan, sekaligus memperkuat peran publik dalam memastikan transparansi fiskal dan tanggung jawab sosial dunia usaha.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian ini disusun untuk mempermudah pemahaman terkait masalah yang hendak di bicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan Gambaran objek yang jelas. Dalam penelitian skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama yang berfungsi sebagai pembuka, menjelaskan alasan penelitian ini dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, dan gambaran umum tentang masalah yang dikaji. Bagian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami isi skripsi secara keseluruhan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua membahas berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Landasan ini digunakan untuk membangun kerangka berpikir dan menjadi pijakan dalam menganalisis hasil penelitian.

3. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga bagian membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, sumber data, dan metode pengolahan dan analisisnya dibahas. Tujuannya adalah agar proses penelitian dapat dipahami dan dinilai secara ilmiah.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menyajikan hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan terhadap temuan tersebut. Pada bagian ini penulis menguraikan makna dari hasil yang didapat dan mengaitkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya.

5. BAB V: PENUTUP

Bab kelima bagian penutup yang membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi yang dapat diberikan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.